



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 13092400449630001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ISTANBUL HAIR INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1309240044963 |
| 3. Alamat Kantor | : Ruko Garden Shopping Arcade Madison Park Unit 09/CJ. Jl. LetJen. S. Parman Kav. 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11470 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08159236061 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Ruko Garden Shopping Arcade 9/CJ, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11470 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 Mei 2025

**a.n. Gubernur DKI Jakarta
Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 13092400449630001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86105	Aktivitas Klinik Swasta	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru) - Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) - Profil Klinik - Self assessment Klinik - Daftar obat-obatan - Daftar nama SDM Klinik - Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik - Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) - Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan) - Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum) - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA)) Kewajiban: - Melakukan registrasi Klinik. - Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku. - Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku. - Melakukan update/ pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik.	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR: 13092400449630001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Klinik Swasta**, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Permohonan Baru
2.	Nama Klinik	:	Klinik Pratama ASLT
3.	Kemampuan Pelayanan	:	Klinik Pratama
4.	Alamat Klinik	:	Jl. Letjen S Parman, Ruko Garden Shopping Arcade Madison Park Nomor Unit 09/CJ RT 12/ RW 06, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
5.	Penyelenggaraan Pelayanan Klinik	:	Klinik Rawat Jalan
6.	Rincian Pelayanan Klinik	:	1. Pelayanan medik dasar 2. Pelayanan kecantikan 3. Pelayanan asuhan keperawatan
7.	Keterangan	:	1. Sesuai hasil penilaian kesesuaian, klinik ini telah memenuhi persyaratan Standar usaha Klinik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Standar Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 2. Klinik ini memiliki tenaga medis/ tenaga kesehatan meliputi: a. tenaga medis: 2 orang tenaga dokter umum b. tenaga kesehatan: 1 orang tenaga perawat, dan c. tenaga pendukung atau penunjang administrasi: 1 orang tenaga administrasi 3. Jenis tindakan pelayanan/ treatment yang diverifikasi meliputi: a. Konsultasi dokter umum b. Tindakan kecantikan